



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 994 -BKAD/2023
Lampiran : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PADA BANK
PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 416 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh DPRD, Bupati menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon, untuk memenuhi modal dasar Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (BKC) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), pemerintah daerah melakukan penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 5, Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rekomendasi tentang Penyertaan Modal Daerah berupa Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Cirebon pada Bank Kabupaten Cirebon (BKC).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (BKC) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

Nomor : 000.2.4/Kep. 994 -BKAD/2023

Tanggal : 17 Oktober 2023

Tentang : Persetujuan Penyerahan Modal Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon

Pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (BKR) Tahun 2023

LAMPIRAN PERSETUJUAN PENYERAHAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON (BKR) TAHUN 2023

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Lokasi / Alamat	Sertifikat Tanah			Pengguna	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Pasar/Nilai Aprasail (Rp)	Keterangan
						Luas	Hak	Tanggal				
1	3	2	4	8		9	10	11	12		15	16
1	Tanah Bangunan Kantor, Tanah	1.3.1.01.01.04.026	255	2002	Jl. Pangeran Kejaksan No. 61 Kelurahan Sumber Kec. Sumber	-	Hak Pakai	03-09-2003	18	BKR Cabang Sumber	APBD	Penyerahan Modal Bank BKR
2	Tanah Bangunan Kantor, Tanah	1.3.1.01.01.04.026	448	1991	Jl. Mbah Muqoyim No. 3 Desa Lemahabang Kec. Lemahabang	-	Hak Pakai	15-01-1991	12	BKR Cabang Lemahabang	APBD	Penyerahan Modal Bank BKR
3	Tanah Bangunan Kantor, Tanah	1.3.1.01.01.04.026	164	2007	Jl. Babakan-Gebang No. 112 Desa Babakan Kec. Babakan	-	Hak Pakai	-	-	BKR Cabang Babakan	APBD	Penyerahan Modal Bank BKR
4	Tanah Bangunan Kantor, Tanah	1.3.1.01.01.04.026	750	186	Jl. Otto Iskandardinata No.10/97 Desa Weru Kecamatan Weru	-	Hak Pakai	-	-	BKR Cabang Weru	APBD	Penyerahan Modal Bank BKR
5	Tanah Bangunan Kantor, Tanah	1.3.1.01.01.04.026	2700	2002	Jl. Pangeran Cakrabuana, No. 27 Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber	-	Hak Pakai	22-09-2014	10	Kantor Pusat BKR	APBD	Penyerahan Modal Bank BKR
6	Tanah Bangunan Kantor, Tanah	1.3.1.01.01.04.026	500	2002	Jl. Pangeran Antasari No. 56 Desa Plumbon Kecamatan Plumbon	-	Hak Pakai	-	-	BKR Cabang Plumbon	APBD	Penyerahan Modal Bank BKR
Jumlah											12.094.100.000	

BUPATI CIREBON,


IMRON

Nomor : 000.2.4/Kep. 994 -BKAD/2023

Tanggal : 17 Oktober 2023

Tentang : Persetujuan Penyerahan Modal Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon

Pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (BKC) Tahun 2023

LAMPIRAN PERSETUJUANPENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON (BKC) TAHUN 2023

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Lokasi / Alamat	Sertifikat Tanah				Pengguna	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Pasar/Nilai Aprasail (Rp)	Keterangan
						Luas	Hak	Tanggal	Nomor				
1	3	2	4	8		9	10	11	12		14	15	16
1	Bangunan Gedung/ Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	255	2002	Jl. Panggeran Kejaksan No. 61 Kelurahan Sumber Kec. Sumber	-	Hak Pakai	03-09-2003	18	BKC Cabang Sumber	APBD	558.500.000	Penyerahan Modal Bank BKC
2	Bangunan Gedung/ Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	223	2002	Jl. Mbah Mugoym No. 3 Desa Lemahabang Kec. Lemahabang	-	Hak Pakai	15-01-1991	12	BKC Cabang Lemahabang	APBD	488.400.000	Penyerahan Modal Bank BKC
3	Bangunan Gedung/ Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	204	2002	Jl. Babakan-Gebang No. 112 Desa Babakan Kec. Babakan	-	Hak Pakai	-	-	BKC Cabang Babakan	APBD	614.700.000	Penyerahan Modal Bank BKC
4	Bangunan Gedung/ Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	450	2002	Jl. Otto Iskandardinata No.10/97 Desa Weru Kecamatan Weru	-	Hak Pakai	-	-	BKC Cabang Weru	APBD	1.318.100.000	Penyerahan Modal Bank BKC
JUMLAH												2.979.700.000	

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 12 Oktober 2023
Nomor : 000.2.4/1937/PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Persetujuan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Bank Perkreditan Rakyat
Kabupaten Cirebon (BKC) Tahun 2023.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rekomendasi Tentang Penyertaan Modal Daerah berupa Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Cirebon pada Bank Kabupaten Cirebon (BKC).

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (BKC) Tahun 2022.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19740530 199803 2 005